



PUTUSAN

Nomor : 51/Pid.B/2013/PN.SGT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

- I. Nama Lengkap : FERA OKTARIANA Binti ROMSI
- Tempat Lahir : Palembang (SUMSEL)
- Umur / Tanggal Lahir : 28 tahun /28 Oktober 1984
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Jl. Poros Unit V Desa Bhakti Mulya Unit V
Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Pelayan Kafe
- II. Nama Lengkap : LINDA FITRI Binti SAINAN
- Tempat Lahir : Napal Putih (Bengkulu)
- Umur / Tanggal Lahir : 25 tahun /10 November 1987
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Rt.07 Desa Suka Makmur Kec. Sungai Bahar
Kabupaten Muaro Jambi;
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Pelayan Kafe

Putusan Nomor : 51/Pid.B/2013/ PNSGT. Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa ditahan di rumah tahanan negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2013 s/d tanggal 25Pebruari 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26Pebruari 2013 s/d tanggal 06April 2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 07 April 2013 s/d tanggal 06 Mei 2013;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07Mei 2013 s/d tanggal 16 Mei 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 17 Mei 2013 s/d tanggal 15Juni 2013;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 16 Juni 2013 s/d tanggal 14Agustus 2013;

Para terdakwa dalam menghadapi persidangan ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan dan juga mendengar keterangan dari para terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I.FERA OKTARIANA Binti ROMSI dan terdakwa II. LINDA FITRI Binti SAINAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Putusan Nomor : 51/Pid.B/2013/ PNSGT. Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dakwaan Kedua kamiyaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I.FERA OKTARIANA Binti ROMSI dan terdakwa II. LINDA FITRI Binti SAINAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah korek api jenis gas warna ungu;
- 1 (satu) buah kaca pirek warna putih bening berbentuk bulat;
- 1 (satu) buah gelas plastik jenis arthess berisi air mineral;
- 2 (dua) buah pipet kecil warna putih bening;
(Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan).
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bening, berukuran kecil yang diklem bagian atasnya dan terdapat narkotika jenis sabu – sabu seberat 0,040 gram yang telah disisihkan sehingga menjadi habis;
- 1 (satu) buah Handphone merek Mito warna merah – silver gold;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega warna Hitam dengan Plat Kendaraan BH 6985 GW.
(Seluruhnya dipergunakan untuk perkara An. Adi Maulana Panca Putra Hutagalung Bin Ismail Hutagalung).

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh para terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk menjatuhkan

Putusan Nomor : 51/Pid.B/2013/ PNSGT. Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan kepada para terdakwa yang seringannya karena para terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbutannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan selanjutnya para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa mereka terdakwa FERA OKTARIANA Binti ROMSI dan terdakwa LINDA FITRI Binti SAINAN, pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekira Pukul 18.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Januari 2013, bertempat di Rt. 07 Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, “Secara bersama-sama melakukan, turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa narkotika jenis sabu – sabu dengan berat 0,197 (nol koma seratus sembilan puluh tujuh) gram yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik kecil warna putih bening”, Yang dilakukandengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika saksi Berlian Sitanggang Bin CR. Sitanggang dan saksi Suwanto Bin S. Sudiharjo (keduanya anggota Polsek Sungai Bahar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai telah menggunakan Narkoba jenis sabu – sabu disebuah rumah bedeng yang terletak di Rt. 07 Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya para saksi segera ke lokasi dimaksud guna mengecek kebenaran informasi tersebut, setibanya dilokasi tersebut kemudian para saksi langsung mengetuk/menggedor pintu rumah tersebut dan kemudian dibuka oleh terdakwa LINDA FITRI Binti SAINAN, setelah pintu dibuka kemudian para saksi masuk kedalam

Putusan Nomor : 51/Pid.B/2013/ PNSGT. Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tersebut dan melihat terdakwa FERA OKTARIANA Binti ROMSI yang sedang duduk diatas kasur, kemudian para saksi menanyakan tentang kebenaran informasi tersebut kepada para terdakwa, namun para terdakwa hanya diam saja, selanjutnya saksi Berlian Sitanggang Bin CR. Sitanggang kemudian melihat peralatan yang digunakan untuk menggunakan narkoba jenis sabu – sabu yang berada disamping TV berupa kaca pirek warna putih bening berbentuk bulat, korek api jenis gas, dan gelas Arthess yang ditusuk pipet kecil, kemudian saksi Berlian Sitanggang Bin CR. Sitanggang menanyakan kepada para terdakwa apakah ada menyimpan narkoba jenis sabu – sabu dan akhirnya para terdakwa memberitahu bahwa masih ada sisa sabu – sabu yang disimpan dibawah kasur, yang setelah ditimbang dengan berat 0,197 (*nol koma seratus sembilan puluh tujuh*) gram, kemudian para terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Bahar guna proses lebih lanjut, selanjutnya ketika diperiksa dan diinterogasi para terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu – sabu tersebut dari Adi Maulana Panca Putra Hutagalung (tersangka dalam berkas perkara terpisah).

Bahwa para terdakwa memiliki narkoba jenis sabu – sabu tersebut tidak ada surat ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan hasil Keterangan Pengujian Badan POM RI Propinsi Jambi Nomor : PM.01.05.891.02.13.266 tanggal 06 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Tessi Mulyani selaku Manajer Teknis berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama terdakwa FERA OKTARIANA Binti ROMSI, Dkk. adalah mengandung Methamfetamin (Bukan tanaman) dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Yo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana.

Putusan Nomor : 51/Pid.B/2013/ PNSGT. Halaman 5



A T A U

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa FERA OKTARIANA Binti ROMSI dan terdakwa LINDA FITRI Binti SAINAN, pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekira Pukul 18.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Januari 2013, bertempat di Rt. 07 Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, “secara bersama-sama melakukan, atau turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa narkotika jenis sabu – sabu dengan berat 0,197 (nol koma seratus sembilan puluh tujuh) gram yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik kecil warna putih bening”, yang dilakukandengan cara sebagai berikut :

Berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, bermula para terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu – sabu di rumah kontrakan terdakwa LINDA FITRI Binti SAINAN yang terletak di Rt. 07 Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, adapun cara para terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu – sabu tersebut adalah dengan terlebih dahulu mempersiapkan alat untuk menghisap sabu – sabu berupa bong yang terbuat dari gelas minuman Arthess, kemudian para terdakwa memasang 2 (dua) buah pipet pada gelas minuman Arthess tersebut, salah satu pipet tersebut terdakwa tempelkan kaca bulat bening, selanjutnya terdakwa isi dengan narkotika jenis sabu – sabu dan yang satu pipet lagi sebagai alat untuk menghisap sabu – sabu tersebut, setelah rangkaian tersebut selesai kemudian kaca bulat bening yang berisi narkotika jenis sabu - sabu tersebut dipanaskan oleh para terdakwa dengan cara membakar menggunakan korek api jenis gas, kemudian setelah terdakwa membakar kaca tersebut timbul asap didalam gelas air mineral merk Arthess tersebut, lalu asap tersebut dihisap oleh

Putusan Nomor : 51/Pid.B/2013/ PNSGT. Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa secara perlahan dan bergantian sampai para terdakwa merasa senang dan nikmat, kemudian pada waktu yang sama datang saksi Berlian Sitanggang Bin CR. Sitanggang dan saksi Suwanto Bin S. Sudiharjo (keduanya anggota Polsek Sungai Bahar) mengetuk/menggedor pintu rumah tersebut dan kemudian dibuka oleh terdakwa LINDA FITRI Binti SAINAN, kemudian para saksi masuk kedalam rumah tersebut dan memeriksa para terdakwa, selanjutnya ketika para terdakwa ditanya dan diperiksa oleh saksi ditemukan narkoba yang diduga jenis sabu – sabu yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik kecil warna putih bening yang setelah ditimbang dengan berat 0,197 (*nol koma seratus sembilan puluh tujuh*) gram, 1(satu) buah bong yang terbuat dari gelas plastik jenis Arthess berisi air mineral sebagai alat untuk menggunakan atau memakai narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah pipet yang digunakan untuk menghisap sabu – sabu, 1 (satu) buah korek api jenis gas warna ungu sebagai alat untuk membakar narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pirek warna putih bening berbentuk bulat sebagai alat untuk tempat membakar narkoba sabu-sabu tersebut, setelah itu para terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Bahar guna proses lebih lanjut, selanjutnya ketika diperiksa dan diinterogasi para terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu – sabu tersebut dari Adi Maulana Panca Putra Hutagalung (tersangka dalam berkas perkara terpisah).

Setelah dilakukan tes urine terhadap para terdakwa dengan hasil urine para terdakwa positif mengandung Metamfetamina, sesuai hasil pemeriksaan Kepolisian Daerah Jambi Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/60/II/2013/Rumkit dan Nomor : R/61/II/2013/Rumkit tanggal 02 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Bobby Suryawan selaku Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Jambi dan Rini Widiastuti selaku pemeriksa.

Putusan Nomor : 51/Pid.B/2013/ PNSGT. Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu – sabu tersebut untuk diri sendiri tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan hasil Keterangan Pengujian Badan POM RI Propinsi Jambi Nomor : PM.01.05.891.02.13.266 tanggal 06 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Tessi Mulyani selaku Manajer Teknis berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama terdakwa FERA OKTARIANA Binti ROMSI, Dkk. adalah mengandung Methamfetamin (Bukan tanaman) dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. MUHAMMAD TAMRIN Bin M. JAILANI:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 17 Pebruari 2013 sekira pukul 22.00 Wib. di dalam Area Hiburan Rakyat di Rt. 09 Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.

Putusan Nomor : 51/Pid.B/2013/ PNSGT. Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika saksi sedang berada di area hiburan rakyat bertemu dengan terdakwa dan kemudian terdakwa mengajak / menyuruh saksi bermain di area hiburan rakyat dengan memberikan saksi satu lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dalam keadaan terlipat untuk dibelanjakan diareal permainan ketangkasan sebanyak dua puluh ribu rupiah dan tidak boleh lebih, selanjutnya sisa atau kembaliannya harus dikembalikan kepada terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya saksi pergi untuk bermain ketangkasan di area hiburan rakyat tersebut dengan membawa uang seratus ribu rupiah yang diberikan oleh terdakwa sebelumnya dan terdakwa menunggu di parkir motor.
- Bahwa benar ketika saksi selesai bermain kemudian saksi membayarkan uang seratus ribu rupiah yang diberikan oleh terdakwa sebelumnya kepada SPG wanita yaitu saksi Deta Alvazira Saputri Als. Deta Binti A. Roni.
- Bahwa benar uang seratus ribu rupiah yang saksi bayarkan tersebut kemudian dikembalikan oleh saksi Deta Alvazira Saputri Als. Deta Binti A. Roni dan mengatakan bahwa uang yang dibayarkan saksi tersebut adalah uang palsu setelah dicek oleh pemilik permainan tersebut yaitu saksi Sutopo Wiyono Selamat Bin Hadi Sudiro Wiyono.
- Bahwa benar setelah uang tersebut dikatakan palsu kemudian saksi pergi menemui terdakwa diparkiran motor lalu memberikan dan mengatakan kepada terdakwa bahwa uang yang diberikan terdakwa tersebut adalah uang palsu kata orang di area hiburan rakyat.
- Bahwa benar terdakwa mengambil uang palsu yang saksi berikan dan kemudian langsung merobek uang tersebut menjadi dua bagian.

Putusan Nomor : 51/Pid.B/2013/ PNSGT. Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar kemudian datang masyarakat dan memeriksa terdakwa dan ketika jok sepeda motor terdakwa dibuka ditemukan uang pecahan seratus ribu palsu lainnya yang disimpan didalam dompet warna coklat milik terdakwa.
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui uang yang diberikan oleh terdakwa untuk dibelanjakan di area hiburan rakyat adalah uang palsu, saksi mengetahui uang tersebut palsu setelah dinyatakan palsu oleh orang di area hiburan rakyat tersebut dan terdakwa tidak ada mengatakan kepada saksi bahwa uang tersebut adalah uang palsu ketika disuruh membelanjakan di area hiburan rakyat di Rt. 09 Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. DELTA ALVAZIRA SAPUTRI Als. DETA Binti A. RONI:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 17 Pebruari 2013 sekira pukul 22.00 Wib. di dalam Area Hiburan Rakyat di Rt. 09 Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai SPG didalam area hiburan rakyat di Rt. 09 Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dan melayani konsumen yang berbelanja.
- Bahwa benar Sdr. Muhammad Tamrin mengikuti permainan / berbelanja di area hiburan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan memberikan satu lembar uang pecahan seratus ribu rupiah sebagi alat pembayaran kepada saksi dan setelah saksi terima uang tersebut saksi berikan kepada Sdr. Sutopo Wiyono Selamat Bin Hadi Sudiro yang merupakan pemilik area hiburan rakyat.

Putusan Nomor : 51/Pid.B/2013/ P.NSGT. Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang seratus ribu rupiah tersebut kemudian di cek oleh Sdr. Sutopo Wiyono Selamat Bin Hadi Sudiro dengan menggunakan lampu ultra violet dan setelah di cek ternyata uang palsu.
- Bahwa benar saksi disuruh oleh Sdr. Sutopo Wiyono Selamat Bin Hadi Sudiro untuk mengembalikan uang seratus ribu rupiah yang dibayarkan oleh Sdr. Muhammad Tamrin karena palsu.
- Bahwa benar saksi mengembalikan uang tersebut kepada sdr. Muhammad Tamrin dan mengatakan bahwa saksi disuruh oleh bos nya yaitu Sdr. Sutopo Wiyono Selamat Bin Hadi Sudiro untuk mengembalikannya karena uang tersebut adalah uang palsu.
- Bahwa benar setelah uang tersebut saksi kembalikan kepada sdr. Muhammad Tamrin kemudian sdr. Muhammad Tamrin pergi dan saksi sibuk melayani konsumen lainnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat membacakan keterangan dari saksi SUTOPO WIYONO SELAMAT Bin HADI SUDIRO WIYONO dan saksi JAHARO ALI Bin DANALI sebagaimana keterangan mereka saat diperiksa sebagai saksi di Penyidik, karena saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak pernah hadir dipersidangan dan keterangan saksi dimaksud dilakukan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SUTOPO WIYONO SELAMAT Bin HADI SUDIRO WIYONO:

- Bahwa benar saksi adalah pemilik usaha hiburan rakyat.

Putusan Nomor : 51/Pid.B/2013/ P.N.SGT. Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 17 Pebruari 2013 sekira pukul 22.00 Wib. di dalam Area Hiburan Rakyat di Rt. 09 Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut bermula dari saksi Deta Alvazira Saputri Als. Deta Binti A. Roni yang merupakan SPG di area hiburan rakyat memberikan uang pecahan seratus ribu rupiah yang dibayarkan oleh saksi Muhammad Tamrin.
- Bahwa benar kemudian saksi langsung mengecek uang pecahan seratus ribu rupiah yang dibayarkan tersebut dengan menggunakan lampu ultraviolet dan setelah di cek ternyata uang tersebut palsu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. JA HARO ALI Bin DANALI:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 17 Pebruari 2013 sekira pukul 22.00 Wib. di dalam Area Hiburan Rakyat di Rt. 09 Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut berawal ketika saksi sedang berada di area hiburan rakyat mendapat informasi dari orang hiburan rakyat yang mengatakan bahwa ada orang yang belanja dengan menggunakan uang palsu, kemudian saksi langsung mencari orang yang dimaksud dan mengamankan terdakwa yang mengedarkan uang palsu tersebut berikut barang bukti sejumlah uang palsu pecahan seratus ribu rupiah yang salah satunya telah dirobek.
- Bahwa benar pelaku yang mengedarkan uang palsu tersebut adalah terdakwa Pipit Iriyanto Bin Sugianto.

Putusan Nomor : 51/Pid.B/2013/ P.NSGT. Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang palsu yang saksi amankan pada saat kejadian keseluruhannya berjumlah empat belas uang palsu pecahan seratus ribu rupiah yang salah satunya robek yang didapatkan dari terdakwa, tiga lembar diserahkan oleh saksi Sutopo Wiyono Selamat Bin Hadi Sudiro Wiyono dan sepuluh lembar uang palsu ditemukan dibawah jok sepeda motor terdakwa yang tersimpan didalam dompet kulit warna cokelat pada saat saksi menyuruh terdakwa membuka jok sepeda motornya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah korek api jenis gas warna ungu;
- 1 (satu) buah kaca pirek warna putih bening berbentuk bulat;
- 1 (satu) buah gelas plastik jenis Arthess berisi air mineral;
- 2 (dua) buah pipet kecil warna putih bening;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bening berukuran kecil yang diklem bagian atasnya dan terdapat butiran-butiran putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu (dengan berat sabu-sabu tersebut 0,40 gram yang telah disisihkan untuk balai POM Jambi sehingga menjadi habis);
- 1 (satu) buah hand phone merek MITO warna merah silver seri gol;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega warna hitam dengan plat nomor kendaraan BH 6985 GW + kunci kontak;

Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan dipersidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga para terdakwa dan dibenarkan sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Putusan Nomor : 51/Pid.B/2013/ P.N.SGT. Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I. FERA OKTARIANA Binti ROMSI :

- Bahwa terdakwa bersama Linda Fitri Binti Sainan ditangkap oleh saksi Berlian Sitanggang Bin CR Sitanggang dan saksi Suwanto Bin S. Sudiharjo (masing-masing anggota Polsek Sungai Bahar), pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekira pukul 18.30 Wib. di rumah kontrakan terdakwa Linda Fitri Binti Sainan di Desa Suka Makmur Unit I Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi karena menggunakan narkoba jenis sabu – sabu.
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut terdakwa bersama Linda Fitri Binti Sainan sedang menggunakan Narkoba jenis sabu – sabu di kamar dari rumah Linda Fitri Binti Sainan;
- Bahwa ketika pintu digedor lalu diberitahukan kalau itu dari petugas kepolisian Polsek Sungai Bahar kemudian terdakwa menyimpan sisa narkoba jenis sabu – sabu yang terdakwa gunakan tersebut dibawah kasur.
- Bahwa ketika penangkapan ditemukan alat – alat berupa kaca pirek, korek api, dan gelas minuman arthes yang ditusuk pipet kecil, yang terletak disamping televisi yang sebelumnya digunakan terdakwa dan Linda Fitri Binti sainan Untuk memakai/menggunakan narkoba jenis sabu –sabu tersebut.

Putusan Nomor : 51/Pid.B/2013/ P.NSGT. Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara para terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu – sabu tersebut adalah dengan terlebih dahulu mempersiapkan alat untuk menghisap sabu – sabu berupa bong yang terbuat dari gelas minuman Arthess, kemudian para terdakwa memasang 2 (dua) buah pipet pada gelas minuman Arthess tersebut, salah satu pipet tersebut terdakwa tempelkan kaca bulat bening, selanjutnya terdakwa isi dengan narkoba jenis sabu – sabu dan yang satu pipet lagi sebagai alat untuk menghisap sabu – sabu tersebut, setelah rangkaian tersebut selesai kemudian kaca bulat bening yang berisi narkoba jenis sabu - sabu tersebut dipanaskan oleh para terdakwa dengan cara membakar menggunakan korek api jenis gas, kemudian setelah terdakwa membakar kaca tersebut timbul asap didalam gelas air mineral merk Arthess tersebut, lalu asap tersebut dihisap oleh para terdakwa secara perlahan dan bergantian.
- Bahwa kemudian terdakwa mengakui ada menyimpan sisa narkoba jenis sabu – sabu yang terdakwa pakai, yang disimpan dibawah kasur.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu – sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Hasibuan yang diserahkan oleh Sdr. Adi Maulana Panca Putra Hutagalung ditempat Sdr. Adi Maulana Panca Putra Hutagalung bekerja yaitu dirumah Sdr. Hasibuan yang terletak di Di desa Panca Bhakti Unit V Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa narkoba jenis sabu –sabu tersebut diserahkan oleh Sdr. Adi Maulana Panca Putra Hutagalung (dalam berkas terpisah).
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu –sabu adalah untuk digunakan pada hari itu dengan maksud untuk menambah stamina dalam bekerja.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu – sabu kepada Sdr. Hasibuan.

Putusan Nomor : 51/Pid.B/2013/ P.NSGT. Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepeda motor yang terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu – sabu kepada Sdr. Hasibuan dan saat diserahkan oleh Sdr. Adi Maulan Panca Putra Hutagalung ia juga mengetahui terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor milik Jambul yaitu saksi Sujam Mardiyanto Als. Jambul Bin Supangat.
- Bahwa terdakwa saat ditangkap tidak dapat menunjukan/memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu – sabu tersebut dan terdakwa mengetahui apabila perbuatannya tersebut dilarang namun tetap melakukannya.

Terdakwa II. LINDA FITRI Binti SAINAN :

- Bahwa terdakwa bersama Fera Oktariana Binti ditangkap oleh saksi Berlian Sitanggang Bin CR Sitanggang dan saksi Suwanto Bin S. Sudiharjo (masing-masing anggota Polsek Sungai Bahar), pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekira pukul 18.30 Wib. di rumah kontrakan terdakwa di Desa Suka Makmur Unit I Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi karena menggunakan narkoba jenis sabu – sabu.
- Bahwa sebelum penangkapan terdakwa bersama Fera Oktariana Binti Romsi sedang menggunakan Narkoba jenis sabu – sabu.
- Bahwa ketika pintu digedor oleh petugas kepolisian Polsek Sungai Bahar kemudian terdakwa menyimpan sisa narkoba jenis sabu – sabu yang terdakwa gunakan tersebut dibawah kasur.
- Bahwa ketika penangkapan ditemukan alat – alat berupa kaca pirek, korek api, dan gelas minuman arthes yang ditusuk pipet kecil, yang terletak disamping televisi yang sebelumnya digunakan terdakwa dan Linda Fitri Binti Sainan Untuk memakai narkoba jenis sabu – sabu tersebut.

Putusan Nomor : 51/Pid.B/2013/ P.NSGT. Halaman 16



- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu – sabu tersebut adalah dengan terlebih dahulu mempersiapkan alat untuk menghisap sabu – sabu berupa bong yang terbuat dari gelas minuman Arthess, kemudian para terdakwa memasang 2 (dua) buah pipet pada gelas minuman Arthess tersebut, salah satu pipet tersebut terdakwa tempelkan kaca bulat bening, selanjutnya terdakwa isi dengan narkoba jenis sabu – sabu dan yang satu pipet lagi sebagai alat untuk menghisap sabu – sabu tersebut, setelah rangkaian tersebut selesai kemudian kaca bulat bening yang berisi narkoba jenis sabu – sabu tersebut dipanaskan oleh para terdakwa dengan cara membakar menggunakan korek api jenis gas, kemudian setelah terdakwa membakar kaca tersebut timbul asap didalam gelas air mineral merk Arthess tersebut, lalu asap tersebut dihisap oleh terdakwa dan terdakwa FERA secara perlahan dan bergantian.
- Bahwa kemudian terdakwa mengakui ada menyimpan sisa narkoba jenis sabu – sabu yang terdakwa pakai, yang disimpan oleh terdakwa FERA dibawah kasur.
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa FERA membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu – sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Hasibuan yang diserahkan oleh Sdr. Adi Maulana Panca Putra Hutagalung ditempat Sdr. Adi Maulana Panca Putra Hutagalung bekerja yaitu dirumah Sdr. Hasibuan yang terletak di Di desa Panca Bhakti Unit V Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa pada saat membeli dan serah terima uang dan juga narkoba jenis sabu-sabu itu terdakwa tidak ikut turun tapi menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu – sabu adalah untuk digunakan pada hari itu dengan maksud untuk menambah stamina dalam bekerja.

Putusan Nomor : 51/Pid.B/2013/ P.NSGT. Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa maupun terdakwa FERA saat ditangkap tidak dapat menunjukan/memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu – sabu tersebut dan terdakwa mengetahui apabila perbuatannya tersebut dilarang namun tetap melakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan para terdakwa serta adanya beberapa bukti petunjuk dalam perkara ini dimaka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ada membeli paket Narkotika jenis sabu – sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Hasibuan yang diserahkan oleh Sdr. Adi Maulana Panca Putra Hutagalung ditempat Sdr. Adi Maulana Panca Putra Hutagalung bekerja yaitu di rumah Sdr. Hasibuan yang terletak di Di desa Panca Bhakti Unit V Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa benar pada saat membeli paket narkoba jenis sabu-sabu itu hanya dilakukan oleh terdakwa FERA OKTARIANA Binti ROMSI sedangkan terdakwa LINDA FITRI Binti SAINAN menunggu di atas sepeda motor yang dibawa saat itu;
- Bahwa benar saat ditangkap para terdakwa baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang dapat dibuktikan dengan ditemukannya beberapa barang bukti seperti alat untuk menghisap sabu – sabu berupa bong yang terbuat dari gelas minuman Arthess, dan kemudian setelah ditanyakan pada para terdakwa selanjutnya terdakwa FERA OKTARIANA Binti ROMSI menunjukkan sisa narkoba jenis sabu-sabu yang bare selesai digunakan itu;
- Bahwa benar para terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu itu untuk meningkatkan stamina tubuh agar tidak mudah lelah kalau bekerja sebagai pelayan di kafe;

Putusan Nomor : 51/Pid.B/2013/ P.N.SGT. Halaman 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa I. FERA OKTARIANA Binti ROMSI baru yang kedua kalinya menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sedangkan untuk terdakwa II. LINDA FITRI Binti SAINAN baru yang pertama kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses pembuktian dipersidangan tersebut, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum para terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yakni pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang NarkotikaJo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif (pilihan) maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Setiap Orang;
- Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Putusan Nomor : 51/Pid.B/2013/ P.NSGT. Halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
- Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memeriksa unsur-unsur pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perorangan maupun badan hukum yang yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak salah orang (error in persona);

Menimbang, bahwa arti kata Setiap Orang dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa I. FERA OKTARIANA Binti ROMSI dan terdakwa II. LINDA FITRI Binti SAINAN sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan atas pertanyaan Majelis Hakim identitas tersebut telah dibenarkan, dan para terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi;

2. Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan para terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan hak atau wewenang, meskipun dapat disimpulkan bahwa pada akhirnya dapat pula yang berhubungan dengan hak atau wewenang juga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa dalam keterangannya membenarkan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, dengan demikian hal

Putusan Nomor : 51/Pid.B/2013/ P.NSGT. Halaman 20



tersebut semakin memperjelas apa yang terjadi dalam perkara ini dan mempermudah Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sudah sangat jelas dalam keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa para terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu-sabu itu dari Sdr. Hasibuan dan diserahkan oleh saksi Adi Maulana Panca Putra Hutagalung dan orang-orang dimaksud tidak ada ijin atau kewenangan untuk memperjual belikan atau menyediakan atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan aturan dari pemerintah sudah jelas narkoba jenis sabu-sabu juga termasuk yang dilarang penggunaan atau menyimpannya dan bagi yang melanggar maka akan dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau *unsur tanpa hak* telah terpenuhi;

3. Unsur Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri:

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian yang terdapat di dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan narkoba sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan para terdakwa dalam keterangannya membenarkan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum

Putusan Nomor : 51/Pid.B/2013/ P.NSGT. Halaman 21



kepadanya, dengan demikian hal tersebut semakin memperjelas apa yang terjadi dalam perkara ini dan mempermudah Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Rt. 07 desa Suka Makmur Kec. Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi di tempat kediaman dari terdakwa II. Linda Fitri Binti Sainan, para terdakwa ditangkap oleh anggota penyidik dari Polsek Sungai Bahar karena baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang berdasarkan pengakuan para terdakwa dibeli dari Sdr. Hasibuan;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Berlian Sitanggang Bin CR Sitanggang dan saksi Suwanto Bin S. Sudiaharjo mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada orang yang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di sebuah rumah yang belakangan diketahui rumah itu merupakan kontrakan dari terdakwa II. Linda Fitri Binti Sainan, selanjutnya saksi Berlian Sitanggang Bin CR Sitanggang dan saksi Suwanto Bin S. Sudiaharjo dari Polsek Sungai Bahar merespon laporan tersebut yakni dengan mendatangi rumah dimaksud dan yang pertama ditemui adalah terdakwa II. Linda Fitri Binti Sainan sedangkan terdakwa I. Fera Oktariana Binti Romsy sedang berada di dalam kamar dari rumah tersebut, selanjutnya saksi Berlian Sitanggang Bin CR Sitanggang dan saksi Suwanto Bin S. Sudiaharjo masuk ke dalam kamar tempat berada terdakwa I. Fera Oktariana Binti Romsy yang diikuti oleh terdakwa II. Linda Fitri Binti Sainan dan saat ditanyakan kepada para terdakwa diakui oleh para terdakwa bahwa mereka baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu-sabu kemudian terdakwa I. Fera Oktariana Binti Romsy menunjukkan sisa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari bawah kasur dan kemudian menunjukkan alat-alat untuk penggunaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil penyelidikan oleh penyidik Polsek Sungai Bahar diketahui kalau para terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr.

Putusan Nomor : 51/Pid.B/2013/ P.NSGT. Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu itu adalah saksi Adi Maulana Panca Putra Hutagalung saat berada di rumah sdr. Hasibuan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga melampirkan dalam berkas hasil pemeriksaan urine dari para terdakwa yang dilakukan pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi dan ditanda tangani oleh Dr. Bobby Suryawan dengan hasil urinalisis nomor : R/60/II/2013/Rumkit atas nama FERA OKTARIANA Binti ROMSI dan hasil urinalisis nomor : R/61/II/2013/Rumkit atas nama LINDA FITRI Binti SAINAN diperoleh hasil dengan kesimpulan kedua terdakwa positif mengandung met amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan POM RI No : PM.01.05.891.02.13.266 terhadap barang bukti yang ditemukan dari para terdakwa yakni 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal putih bening seberat 0,04 gram yang diambil contohnya diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti yang diambil contohnya tersebut dengan kesimpulan contoh tersebut mengandung methamfetamin (bukan tanaman) termasuk narkotika golongan I pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa sudah mengetahui dan menyadari dengan benar apa yang diperbuatnya itu tidak benar menurut aturan/ hukum yang berlaku dan perbuatan para terdakwa tersebut juga dilakukan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, artinya para terdakwa tanpa hak menggunakan barang yang dilarang pemerintah dan termasuk barang dalam katagori narkotika golongan I bukan tanaman dan perbuatan para terdakwa jelas tidak mendukung program pemerintah di dalam upaya pemberantasan terhadap peredaran dan penggunaan narkotika di masyarakat;

Menimbang, bahwa bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis melihat ada persesuaian antara keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan dihubungkan

Putusan Nomor : 51/Pid.B/2013/ P.NSGT. Halaman 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan barang bukti dalam perkara ini sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa ada menyalahgunakan narkotika golongan I maka dari itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*” telah terpenuhi;

4. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan:

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah alternatif yang maksudnya apabila salah satu maksud dalam unsur pasal ini terpenuhi maka secara keseluruhan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa para terdakwa secara bersama-sama pergi membeli dan mengambil narkotika jenis sabu-sabu lalu kemudian bersama-sama juga menggunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini bersesuaian dengan keterangan para terdakwa yang membenarkan kalau para terdakwa secara bersama-sama menggunakan narkotika jenis sabu-sabu itu secara bergantian;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa **unsur Mereka Yang Melakukan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum yakni pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana maka para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK SECARA BERSAMA-SAMA MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI;**

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan para terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-

Putusan Nomor : 51/Pid.B/2013/ P.NSGT. Halaman 24



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri para terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri para terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga para terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam diri para terdakwa, antara lain :

Hal-hal Yang Memberatkan

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba;

Hal-hal Yang Meringankan

- Para terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Para terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat merubah sikap dan tingkah lakunya dimasa mendatang;

Putusan Nomor : 51/Pid.B/2013/ P.NSGT. Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut para terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, untuk itu Majelis tidak sependapat karena sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada para terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam bermasyarakat, dengan harapan para terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau menimbulkan efek jera.

Menimbang, bahwa terhadap diri para terdakwa telah dilakukan penahanan, yang sah sehingga berdasarkan Pasal 193 KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan para terdakwa tersebut untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri para terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api jenis gas warna ungu, 1 (satu) buah kaca pirek warna putih bening berbentuk bulat, 1 (satu) buah gelas plastik jenis Arthess berisi air mineral, 2 (dua) buah pipet kecil warna putih bening, adalah merupakan barang bukti milik para terdakwa yang digunakan untuk penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh para terdakwa tanpa ada izin penggunaannya dari pejabat yang berwenang untuk hal tersebut dan terhadap barang bukti ini sudah tidak diperlukan lagi untuk proses pembuktian perkara para terdakwa sehingga terhadap barang bukti ini menurut hemat Majelis sudah sepantasnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bening berukuran kecil yang diklem bagian atasnya dan terdapat butiran-butiran putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu (dengan berat sabu-sabu tersebut 0,40

Putusan Nomor : 51/Pid.B/2013/ P.N.SGT. Halaman 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram yang telah disisihkan untuk balai POM Jambi sehingga menjadi habis), 1 (satu) buah hand phone merek MITO warna merah silver seri gol dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega warna hitam dengan plat nomor kendaraan BH 6985 GW + kunci kontak adalah merupakan barang bukti milik para terdakwa yang digunakan untuk beraktifitas sehari-hari dan barang bukti tersebut digunakan para terdakwa sebagai sarana komunikasi serta transportasi untuk melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana dimaksud dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut sesuai dengan pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka menurut hemat Majelis sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. **FERA OKTARIANA Binti ROMSI** dan terdakwa II. **LINDA FITRI Binti SAINAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK SECARA BERSAMA-SAMA MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”**;

Putusan Nomor : 51/Pid.B/2013/ P.N.SGT. Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I **FERA OKTARIANA Binti ROMSI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan terdakwa II **LINDA FITRI Binti SAINAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah korek api jenis gas warna ungu;
- 1 (satu) buah kaca pirek warna putih bening berbentuk bulat;
- 1 (satu) buah gelas plastik jenis Arthess berisi air mineral;
- 2 (dua) buah pipet kecil warna putih bening;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bening berukuran kecil yang diklem bagian atasnya dan terdapat butiran-butiran putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu (dengan berat sabu-sabu tersebut 0,40 gram yang telah disisihkan untuk balai POM Jambi sehingga menjadi habis);

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) buah hand phone merek MITO warna merah silver seri gol;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega warna hitam dengan plat nomor kendaraan BH 6985 GW + kunci kontak;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangeti pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 oleh kami **R. EKA P. CAHYO N., S.H. M.H.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.** dan

Putusan Nomor : 51/Pid.B/2013/ P.NSGT. Halaman 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YUDHA DINATA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 tersebut di atas oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SUHIRTA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti dan dihadiri oleh **AFRIADI ASMIN, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti serta dihadapan para terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.

R. EKA P. CAHYO N., S.H. M.H.

2. YUDHA DINATA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SUHIRTA, S.H.

Putusan Nomor : 51/Pid.B/2013/ P.N.SGT. Halaman 29